



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 105/PMK.010/2006**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP)
UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN
(CAMBODIA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM)**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan di antara negara-negara Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) dengan ASEAN-6, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.010/2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *ASEAN Integration System of Preferences* (AISP) Untuk Negara-Negara Anggota Baru ASEAN (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam) telah ditetapkan skema tarif Bea Masuk atas impor barang dalam rangka *ASEAN Integration System of Preferences* (AISP), yang berakhir pada tanggal 29 Mei 2005;
- b. bahwa penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka skema AISP sangat bermanfaat bagi negara-negara anggota ASEAN baru, sehingga kebijakan tersebut perlu diperpanjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *ASEAN Integrations System of Preferences* (AISP) Untuk Negara-Negara Baru Anggota ASEAN (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang dalam Rangka *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Surat Menteri Perdagangan Nomor 657/M-DAG/7/2006 tanggal 26 Juli 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA BARU ANGGOTA ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM).

Pasal 1

Menetapkan besarnya tarif Bea Masuk atas impor barang dari Negara Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam dalam rangka *ASEAN Integration System of Preferences (AISP)* sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Dalam hal tarif yang berlaku umum dan atau CEPT lebih rendah dari tarif Bea Masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, maka tarif yang berlaku adalah tarif Bea Masuk yang paling rendah.

Pasal 3

Pengenaan tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif Bea Masuk dalam rangka AISP hanya diberlakukan terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di negara ASEAN yang bersangkutan;
2. Surat Keterangan Asal (Form D) sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak diperlukan dalam hal :
 - a. tarif Bea masuk dalam AISP sama besar dengan tarif Bea Masuk yang berlaku umum dan/atau CEPT;
 - b. impor barang yang nilai pabeannya tidak melebihi US\$ 200 (dua ratus dollar Amerika Serikat).

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, terhadap impor barang yang pemberitahuan impor barangnya (PIB-nya) telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pelayanan Bea



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

dan Cukai pelabuhan pemasukan, berlaku tarif Bea Masuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

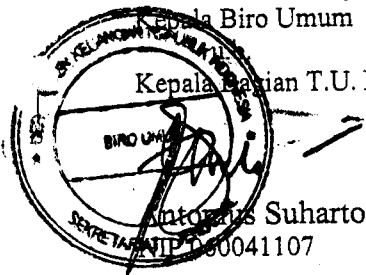
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2006
MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR AISP INDONESIA UNTUK KAMBOJA
(LIST OF INDONESIA AISP TO CAMBODIA)

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 105 /PMK.010/2006
TENTANG PENETAPAN TARIF BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM
RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM
OF PREFERENCES (AISP) UNTUK
NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU
ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR
DAN VIETNAM)

NO.	POS TARIF HS CODE	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY AISP	
				2006	2007
	09.04	Lada dari genus Piper: kering atau dihancurkan atau buah yang digiling dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta.	Pepper of the genus Piper: dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta.		
		-Lada :	-Pepper :		
		--Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk :	--Neither crushed nor ground :		
1	0904.11	---	---	0	0
2	0904.11.10.00	---Putih	---White	0	0
3	0904.11.20.00	---Hitam	---Black	0	0
	0904.11.90.00	---Lain-lain	---Other	0	0
	12.12	Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau kering, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included.		
		-Lain-lain :	-Other :		
	1212.99	--Lain-lain :	--Other :		
		---Tebu :	---Sugar cane :		
4	1212.99.11.00	----Untuk disemai	----For sowing	0	0
5	1212.99.19.00	----Lain-lain	----Other	0	0
6	1212.99.90.00	----Lain-lain	----Other	0	0
	44.21	Barang lainnya dari kayu lainnya.	Other articles of wood.		
7	4421.10.00.00	-Gantungan pakaian	-Clothes hangers	0	0
	4421.90	-Lain-lain :	-Other :		
8	4421.90.10.00	--Kelos, cop dan kumparan, gulungan benang jahit dan sejenisnya	--Spools, cops and bobbins, sewing thread reels and the like	0	0
	4421.90.40.00	--Tangkai permen, tangkai es krim dan sendok es krim	--Candy-sticks, ice-cream sticks and ice-cream spoons	0	0
10	4421.90.50.00	--Paving blok dari kayu	--Wood paving blocks	0	0
11	4421.90.70.00	--Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya serta bagian dari bingkai dan gagang	--Fans and handscreens, frames and handles therefor and parts of such frames and handles	0	0
		--Lain-lain :	--Other :		
12	4421.90.91.00	---Perlengkapan kuda dan banteng	---Horse and bullock gear	0	0
13	4421.90.92.00	---Tasbih	---Prayer beads	0	0
14	4421.90.93.00	---Manik-manik lainnya	---Other beads	0	0
15	4421.90.99.00	---Lain-lain	---Other	0	0
	46.02	Keranjang, barang anyaman dan barang lainnya, dibuat secara langsung menjadi berbentuk dari bahan anyaman atau dibuat dari barang dalam pos 46.01; barang dari loofah.	Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting materials or made up from goods of heading 46.01; articles of loofah.		
	4602.10	-Dari bahan nabati :	-Of vegetable materials :		
16	4602.10.10.00	--Dari rotan	--Of rattan	0	0
	48.20	Buku daftar, buku kas, buku catatan, buku pesanan, buku tanda terima, blok kertas surat, blok kertas memo, buku harian dan barang semacam itu, buku tulis, blok kertas isap, penjilid (lembaran lepas atau lain-lain), map, penyimpanan berkas, formulir bermacam-macam bisnis, karbonset bersela lembaran kosong dan barang tulis-menulis lainnya, dari kertas atau kertas karton; album untuk contoh atau untuk koleksi dan sampul buku, dari kertas atau kertas karton.	Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboard.		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

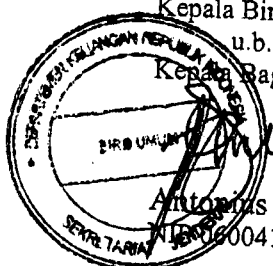
NO.	POS TARIF HS CODE	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY	
				2006	2007
		--Untuk mesin kendaraan dari Bab 87 :	--For the engines of vehicles of Chapter 87 :		
36	8483.10.21.00	---Untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 kecuali 8701.10 atau 8701.90	---For engines of vehicles of heading 87.01 except 8701.10 or 8701.90	0	0
37	8483.10.22.00	---Untuk mesin kendaraan dari subpos 8701.10 atau 8701.90 (keperluan pertanian)	---For engines of vehicles of subheading 8701.10 or 8701.90 (for agricultural purposes)	0	0
38	8483.10.23.00	---Untuk mesin kendaraan dari pos 87.11	---For engines of vehicles of heading 87.11	0	0
39	8483.10.24.00	---Untuk mesin kendaraan lain dari Bab 87	---For engines of other vehicles of Chapter 87	0	0
		---Untuk mesin penggerak kendaraan air :	---For marine propulsion engines :		
40	8483.10.31.00	---Dengan keluaran tidak melebihi 22,38 kW	---Of an output not exceeding 22.38 Kw	0	0
41	8483.10.39.00	---Lain-lain	---Other	0	0
42	8483.10.90.00	---Lain-lain	---Other	0	0
43	8483.60.00.00	---Kopling dan poros perangkat (termasuk sambu- ngan universal)	---Clutches and shaft couplings (including universal joints)	2.5	2.5
	85.04	Transformator elektris, konverter statis (mi- salnya, rectifier) dan induktor.	Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors.		
	8504.22	---Mempunyai kapasitas pengaturan daya melebihi 650 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA : ---Step-voltage regulator :	---Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 10.000 kVA : ---Step-voltage regulators :		
44	8504.22.11.00	---Dengan high side voltage 66.000 volt atau lebih	---Of a high side voltage of 66.000 volts or more	0	0
45	8504.22.19.00	---Lain-lain	---Other	0	0
46	8504.22.90.00	---Lain-lain	---Other	0	0
	8504.34	---Mempunyai kapasitas pengaturan daya melebihi 500 kVA : ---Mempunyai kapasitas pengaturan daya tidak melebihi 15.000 kVA :	---Having a power handling capacity exceeding 500 kVA : ---Having a power handling capacity not exceeding 15.000 kVA :		
47	8504.34.11.00	---Mempunyai kapasitas pengaturan daya mele- bihi 10.000 kVA atau high side voltage 66.000 volt atau lebih	---Having a power handling capacity exceeding 10.000 kVA or of high side voltage of 66.000 volts or more	5	5
48	8504.34.19.00	---Lain-lain	---Other	5	5
49	8504.34.20.00	---Mempunyai kapasitas pengaturan daya mele- bihi 15.000 kVA	---Having a power handling capacity exceeding 15.000 kVA	5	5

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto

Nomor 0041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI